Jurnal Kebijakan Reformasi Hukum

Vol. 10 No. 10 Tahun 2026

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT DOKUMEN STNK : KAJIAN MASYARAKAT KEMBANGAN SELATAN

Putri Jaskia Fatimah
fatimahp017@gmail.com
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstrak

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang sehari-hari disebut pajak STNK, adalah kewajiban tahunan pemilik kendaraan yang aturan dan kebijakannya di Jakarta terus berubah. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat, terhadap pajak STNK serta kendala yang mereka hadapi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara dengan sembilan narasumber pemilik kendaraan, kemudian dianalisis dengan teori kesadaran hukum dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto serta asas kepastian pemungutan pajak dari Adam Smith. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh narasumber mengetahui perbedaan pajak tahunan dan lima tahunan, dan delapan dari sembilan mengetahui adanya denda dan pemutihan. Namun hanya tiga narasumber yang dapat menyebut komponen PKB dan SWDKLLJ dengan tepat, dan pemahaman tentang pemanfaatan pajak masih lemah. Seluruh narasumber yang pernah terlambat membayar sebenarnya tahu bahwa denda ada, sehingga keterlambatan lebih dipengaruhi oleh faktor lupa, beban biaya, dan pelayanan daripada ketidaktahuan. Penelitian ini merekomendasikan sosialisasi yang memadukan media sosial dan lingkungan RT/RW, perbaikan pelayanan, serta keterbukaan informasi penggunaan pajak.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor; Pajak STNK; Kesadaran Hukum; Kepatuhan; Kembangan Selatan.

Abstract

Motor vehicle tax (known locally as "STNK tax") is an annual obligation whose rules and policies in Jakarta change frequently. This empirical legal study examines how well residents of Kembangan Selatan, West Jakarta, understand this tax and what obstacles they face. Using semi-structured interviews with nine vehicle owners and analysing the data through Soekanto's legal awareness and legal effectiveness theories and Adam Smith's canon of certainty, the study finds that technical knowledge is relatively good but detailed understanding is uneven: only three of nine respondents correctly named the tax components, and understanding of how the tax revenue is used is weak. All respondents who had paid late knew that penalties exist, suggesting that late payment is driven by forgetfulness, financial burden, and service quality rather than ignorance alone. The study recommends combined social-media and neighbourhood-level outreach, better service delivery, and clearer public information on tax use.

Keywords: *Motor Vehicle Tax; Legal Awareness; Compliance; Kembangan Selatan.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama bagi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak daerah dipahami sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.1 Di Provinsi DKI Jakarta, pemungutan pajak daerah saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang diterbitkan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.2

Salah satu jenis pajak daerah yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.3 Dalam percakapan sehari-hari masyarakat menyebutnya "pajak STNK", dan istilah inilah yang dipakai dalam penelitian ini untuk merujuk pada PKB yang dibayar pemilik kendaraan setiap tahun. Kontribusinya terhadap keuangan daerah cukup besar di DKI Jakarta, PKB tercatat sebagai penyumbang terbesar kedua dalam penerimaan pajak daerah dengan nilai Rp9,6 triliun.4 Karena Jakarta merupakan daerah otonom tingkat provinsi yang tidak terbagi dalam kabupaten/kota otonom, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memungut opsen PKB seperti yang berlaku di daerah lain.5

Ketentuan mengenai PKB di Jakarta juga terus bergerak. Perda Nomor 1 Tahun 2024 diundangkan pada 5 Januari 2024, sedangkan ketentuan tarif PKB yang baru berlaku efektif sejak 5 Januari 2025.6 Tarif untuk orang pribadi bersifat progresif, mulai dari 2% untuk kepemilikan pertama sampai 6% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya, dengan penghitungan kepemilikan berdasarkan kategori jumlah roda kendaraan.7 Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berulang kali memberikan penghapusan sanksi administratif PKB, melalui Keputusan Kepala Bapenda Nomor 426 Tahun 2024 yang berlaku sampai 31 Agustus 2024, Nomor e- 0046 Tahun 2025 untuk periode 14 Juni sampai 31 Agustus 2025, Nomor e-0104

Tahun 2025 untuk pembayaran pada 10 November sampai 31 Desember 2025, serta pembebasan sanksi yang berlaku pada 1 Juni sampai 31 Agustus 2026.8 Perubahan aturan dan kebijakan yang cukup cepat ini menuntut wajib pajak untuk terus mengikuti informasi. Persoalannya, belum tentu setiap pemilik kendaraan mengetahuinya.

Pemahaman wajib pajak penting karena kepatuhan berkaitan erat dengan pengetahuan tentang apa yang harus dibayar, kapan harus dibayar, dan apa akibatnya jika terlambat. Sejumlah penelitian terdahulu sudah mengkaji hubungan ini. Safira, Nuridah, dan Kusuma, meneliti 100 responden di Kecamatan Klari, Karawang, dengan pendekatan kuantitatif dan menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PKB.9 Susilawati dan Budiartha juga mengkaji pengetahuan pajak bersama kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik sebagai faktor yang berkaitan dengan kepatuhan PKB.10 Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut berfokus pada pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan, bukan pada gambaran langsung mengenai seberapa jauh warga memahami pajak yang mereka bayar. Sepanjang penelusuran penulis, kajian yang menyoroti hal tersebut pada tingkat kelurahan di Jakarta masih terbatas.

Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Fokusnya tidak hanya pada apakah warga membayar pajak, tetapi juga apakah mereka mengerti apa yang dibayar, bagaimana cara dan batas waktunya, apa konsekuensi keterlambatan, serta untuk apa pajak itu digunakan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau sosiologis, yaitu penelitian yang melihat bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan di masyarakat.17 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni menelaah peraturan yang berkaitan dengan PKB,18 yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui wawancara. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

Data primer diperoleh dari wawancara semi-terstruktur dengan sembilan narasumber pemilik kendaraan bermotor yang dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan kesediaan dan variasi usia (20 sampai 48 tahun). Pedoman wawancara memuat sepuluh pertanyaan yang mencakup kepemilikan kendaraan, pengetahuan tentang pajak STNK, perbedaan pajak tahunan dan lima tahunan, cara pembayaran, keterlambatan, denda, pemutihan, pemanfaatan pajak, kendala, dan saran. Data sekunder berupa bahan hukum primer (UU HKPD, PP Nomor 35 Tahun 2023, Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, dan keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta) serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Identitas narasumber disamarkan dengan kode N1 sampai N9.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.19 Jawaban narasumber dikelompokkan berdasarkan empat indikator kesadaran hukum, dihitung frekuensinya secara sederhana, lalu dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku dan dibahas dengan teori yang telah diuraikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Narasumber

Tabel 1. Profil Narasumber

Kode	Usia	Kendaraan	Lama memiliki
N1	21	Sepeda motor	± 2 tahun
N2	23	Motor	± 5 tahun
N3	20	Tidak disebut	3 tahun
N4	22	Tidak disebut	3 tahun
N5	47	Mobil dan motor	Motor sejak 2005, mobil sejak 2008
N6	48	Tidak disebut	5 tahun
N7	21	Tidak disebut (menyebut roda dua)	3 tahun
N8	46	Tidak disebut	13 tahun
N9	35	Motor	Belum 1 tahun

Sembilan narasumber berusia 20 sampai 48 tahun, lima di antaranya berusia di bawah 25 tahun dan empat berusia 35 tahun ke atas. Seluruhnya adalah pemilik kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraannya secara langsung atau melalui perantara.

Pemahaman Masyarakat Kelurahan Kembangan Selatan mengenai Pajak STNK (PKB)

Pemahaman wajib pajak atas pajak STNK yang secara normatif merupakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat diukur melalui empat indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.20 Tolak ukurnya adalah mengacu kepada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 yang menetapkan bahwa PKB dikenakan untuk dua belas bulan berturut-turut sejak tanggal pendaftaran kendaraan dan dibayar sekaligus dimuka.21 Berdasarkan hasil temuan wawancara secara semi-terstruktur dengan sembilan pemilik kendaraan yang berada di Kelurahan Kembangan Selatan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tergolong baik pada aspek teknis yang seringkali dijumpai dalam praktik, tetapi belum merata pemahamannya pada aspek substantif yang menyangkut isi dan tujuan hukum.22 Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum sebagian besar narasumber masih berpatok di tahap pengetahuan dan belum sepenuhnya mencapai tahap pemahaman, sikap, perilaku yang selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Pada indikator pengetahuan hukum, seluruh narasumber mengetahui perbedaan antara pajak tahunan dan pajak lima tahunan. Kedalaman pengetahuan itu bervariasi, sebab hanya dua narasumber yang menjelaskan bahwa pengurusan lima tahunan mensyaratkan pemeriksaan fisik kendaraan di samsat, sedangkan narasumber lainnya mengaitkannya dengan penggantian plat nomor atau sekedar menyatakan mengetahui.23 Namun, pertanyaan beralih kepada komponen pajak, hanya tiga dari sembilan narasumber yang dapat menyebut PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) secara tepat dan tidak satupun dari empat narasumber berusia 35 tahun ke atas menjawab dengan tepat. Kesenjangan ini patut diperhatikan karena pada penelitian lainnya pada wajib pajak di Samsat Polda Jakarta Selatan menemukan bahwa pengetahuan formal tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.24

Pengetahuan mengenai sanksi memperlihatkan pola yang sama. Berdasarkan 8 (delapan) dari 9 (sembilan) narasumber mengetahui bahwa keterlambatan dikenai denda, tetapi besaran yang mereka sebutkan sangat beragam, mulai dari persentase hingga nominal rupiah berdasarkan pengalaman pribadi. Penjelasan oleh Bapenda DKI Jakarta yang merujuk Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 mengenakan bunga 1% (satu persen)/bulan dari pajak terutang, dihitung sejak jatuh tempo untuk paling lama dua puluh empat bulan.25 Kemudian, pada indikator pemahaman hukum yang diukur melalui pertanyaan pemanfaatan pajak, lima narasumber menyebut pembangunan, infrastruktur, atau pelayanan masyarakat. Hanya satu narasumber yang mengaitkannya dengan ketentuan bahwa paling sedikit 10% (sepuluh persen) penerimaan PKB dialokasikan untuk jalan serta moda dan sarana trasnportasi umum, dan dengan fungsi SWDKLLJ sebagai santunan korban kecelakaan.26

Pada indikator selanjutnya sikap dan perilaku hukum, terdapat tiga narasumber menunjukkan adanta skeptisisme (keraguan) terhadap pengelolaan pajak, sementara dalam hal pembayaran 5 (lima) narasumber datang langsung ke samsat, 2 (dua) memakai kanal daring, dan 2 (dua) memakai biro jasa.27 Selanjutnya berdasarkan informasi dari narasumber diketahui 4 (empat) narasumber yang pernah terlambat membayar padahal seluruhnya mengetahui terdapat denda dan sebaliknya ada narasumber yang selalu tepat waktu meskipun tidak mengetahui adanya denda.28 Realitas sosial di lapangan yang ada saat ini menegaskan sifat bertingkat dari kesadaran hukum, yaitu bahwa pengetahuan merupakan syarat, tetapi belum menjamin perilaku, dan bahwa ketepatan membayar belum tentu mencerminnkan pemahaman hukum dari segi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kendala dalam Memahami dan Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) STNK

Kendala yang dihadapi masyarakat Kembangan Selatan tidak terutama atau tidak terpusat pada ketidaktahuan akan adanya sanksi. Hal ini ditunjukkan dari keempat narasumber yang pernah terlambat mengetahui bahwa ada denda dan alasan keterlambatan mereka adalah lupa, uang yang terpakai untuk keperluan mendesak, serta anggapan bahwa prosesnya rumit.29 Selain itu, terdapat juga tiga narasumber mengatakan beban biaya dan kondisi ekonomi sebagai hambatan dan salah seorang menyebutkan bahwa membayar setiap tahun terasa sangat berat baginya.

Hambatan yang paling menonjol adalah berkaitan dengan pelayanan. Narasumber menyebut antrean panjang, sistem administrasinya lambat, administrasi juga rumit, dan persepsi bahwa calo lebih diutamakan atau didahulukan meskipun persepsi terakhir berasal dari satu narasumber. Jika dibaca dengan lima faktor efektivitas hukum Soekanto, yaitu hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan, hambatan tersebut berada terutama pada faktor sarana dan penegak hukum.30 Masyarakat Kembangan Selatan lebih meyakini bahwa biro jasa lebih cepat, hal ini secara makna tersirat juga menyebutkan

bahwa jalur resmi dinilai kurang efisien dan asas convenience dalam pemungutan pajak, yakni cara dan waktu pembayaran harus memudahkan wajib pajak belum terpenuhi.31

Kendala lain juga berkaitan dengan kepastian informasi. Asas certainty mengkhendaki wajib pajak mengetahui dengan jelas kapan, apa, dan berapa yang harus dibayarkan, tetapi komponen tersebut belum dipahami merata, seperti besaran denda yang dibayarkan seharusnya masih kerapkali berbeda-beda antar individu yang banyak beredar dari mulut ke mulut.32 Aturan juga terus berubah, contohnya tarif progresif PKB yang bergerak dari 2% (dua persen) hingga 6% (enam persen) dan baru berlaku efektif sejak 5 Januari 2025. Pada bagian terakhir adalah rendahnya kepercayaan terhadap pengelolaan pajak. Alasannya adalah bahwa warga sudah diwajibkan membayar, tetapi masih dituntut pula untuk memahami. Raharjo dan Bieattant menjelaskan bahwa kekhawatiran akan penyalahgunaan dana pajak masih lazim di masyarakat, sehingga wajib pajak yang sadar pun belum tentu patuh dan mereka merekomendasikan sosialiasi yang menarik dan inovatif.33

Tabel 2. Ringkasan Hasil Wawancara (n = 9)

Indikator	Temuan	Jumlah
Pengetahuan	Menyebut komponen PKB dan SWDKLLJ dengan tepat	3 dari 9
Pengetahuan	Mengetahui perbedaan pajak tahunan dan lima tahunan	9 dari 9 (2 rinci)
Pengetahuan	Mengetahui adanya denda keterlambatan	8 dari 9
Pengetahuan	Menyebut angka denda	5 dari 9
Pengetahuan	Pernah mendengar pemutihan	8 dari 9
Pemahaman	Menyebut pembangunan/pelayanan publik sebagai pemanfaatan pajak	5 dari 9
Pemahaman	Menyebut gaji pejabat/pemerintah atau utang negara	4 dari 9
Sikap	Menunjukkan skeptisisme terhadap pengelolaan pajak	3 dari 9
Perilaku	Membayar di Samsat / online / biro jasa	5 / 2 / 2
Perilaku	Pernah terlambat membayar	4 dari 9
Kendala	Pelayanan (antrean, sistem, administrasi, calo)	4 dari 9
Kendala	Beban biaya dan kondisi ekonomi	3 dari 9

Kendala dalam Memahami dan Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) STNK

Kendala yang dihadapi masyarakat Kembangan Selatan tidak terutama atau tidak terpusat pada ketidaktahuan akan adanya sanksi. Hal ini ditunjukkan dari keempat narasumber yang pernah terlambat mengetahui bahwa ada denda dan alasan keterlambatan mereka adalah lupa, uang yang terpakai untuk keperluan mendesak, serta anggapan bahwa prosesnya rumit.34 Selain itu, terdapat juga tiga narasumber mengatakan beban biaya dan kondisi ekonomi sebagai hambatan dan salah seorang menyebutkan bahwa membayar setiap tahun terasa sangat berat baginya.

Hambatan yang paling menonjol adalah berkaitan dengan pelayanan. Narasumber menyebut antrean panjang, sistem administrasinya lambat, administrasi juga rumit, dan persepsi bahwa calo lebih diutamakan atau didahulukan meskipun persepsi terakhir berasal dari satu narasumber. Jika dibaca dengan lima faktor efektivitas hukum Soekanto, yaitu hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan, hambatan tersebut

berada terutama pada faktor sarana dan penegak hukum.35 Masyarakat Kembangan Selatan lebih meyakini bahwa biro jasa lebih cepat, hal ini secara makna tersirat juga menyebutkan bahwa jalur resmi dinilai kurang efisien dan asas convenience dalam pemungutan pajak, yakni cara dan waktu pembayaran harus memudahkan wajib pajak belum terpenuhi.36

Kendala lain juga berkaitan dengan kepastian informasi. Asas certainty mengkhendaki wajib pajak mengetahui dengan jelas kapan, apa, dan berapa yang harus dibayarkan, tetapi komponen tersebut belum dipahami merata, seperti besaran denda yang dibayarkan seharusnya masih kerapkali berbeda-beda antar individu yang banyak beredar dari mulut ke mulut.37 Aturan juga terus berubah, contohnya tarif progresif PKB yang bergerak dari 2% (dua persen) hingga 6% (enam persen) dan baru berlaku efektif sejak 5 Januari 2025. Pada bagian terakhir adalah rendahnya kepercayaan terhadap pengelolaan pajak. Alasannya adalah bahwa warga sudah diwajibkan membayar, tetapi masih dituntut pula untuk memahami. Raharjo dan Bieattant menjelaskan bahwa kekhawatiran akan penyalahgunaan dana pajak masih lazim di masyarakat, sehingga wajib pajak yang sadar pun belum tentu patuh dan mereka merekomendasikan sosialiasi yang menarik dan inovatif.

KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat Kelurahan Kembangan Selatan terhadap pajak STNK tergolong baik pada hal teknis, seperti perbedaan pajak tahunan dan pajak lima tahunan serta keberadaan denda dan pemutihan, tetapi belum merata begitu signifikan terhadap hal substantif berupa komponen pajak, cara penghitungan denda, dan pemanfaatan pajak. Kendala yang dihadapi juga lebih banyak berkaitan dengan pelayanan, beban biaya, kebiasaan lupa, kepastian informasi, dan rendahnya kepercayaan terhadap pengelola pajak itu sendiri daripada ketidaktahuan akan adanya sanksi yang diterapkan. Penelitian ini hanya melibatkan beberapa narasumber saja dan hasilnya merupakan gambaran awal, tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi.

Saran

1. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bapenda untuk melakukan sosialisasi dua jalur, yaitu media sosial (konten singkat tentang komponen pajak, cara menghitung denda, dan jadwal pemutihan) dan lingkungan RT/RW atau kelurahan, sesuai saran sebagian besar narasumber.
2. Menyediakan informasi sanksi dan pemutihan yang mudah dipahami dan mudah ditemukan di kanal resmi, sehingga warga tidak bergantung pada informasi dari mulut ke mulut.
3. Mempertimbangkan pengingat jatuh tempo melalui kanal digital, karena lupa menjadi salah satu alasan keterlambatan.
4. Memperbaiki layanan, yakni mengurangi antrean, meningkatkan kecepatan sistem, menertibkan praktik calo, dan mempromosikan kanal online serta drive thru agar warga tidak merasa harus memakai perantara.
5. Membuka informasi penggunaan pajak, termasuk alokasi minimal 10% PKB untuk jalan dan transportasi umum, dengan bahasa sederhana untuk membangun sikap hukum yang lebih positif.
6. Untuk masyarakat, memanfaatkan kanal resmi dan memeriksa informasi pajak, termasuk pemutihan, di situs atau akun resmi Bapenda DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2023).

38 Raharjo and Bieattant, "Pengaruh Pengetahuan Formal Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (2022).

Jakarta, Bapenda Provinsi D K I. "Bebas Sanksi Administrasi PKB & BBNKB, Manfaatkan Segera Sebelum 31 Agustus 2025!," 2025. https://bapenda.jakarta.go.id/berita/bebas-sanksi-administrasi-pkb-bbnkb-manfaatkan-segera-sebelum-31-agustus-2025.

Jakarta. "Pajak Kendaraan Bermotor," n.d. https://bapenda.jakarta.go.id/jenis/pajak-kendaraan-bermotor.

Jakarta. "Yuk Pahami Sanksi Administratif Pajak: Bunga, Denda, Dan Kenaikan,"
n.d. https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/yuk-pahami-sanksi-administratif-pajak-bunga-denda-dan-kenaikan.

Jakarta. "Yuk Pahami Tarif Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta Yang Baru,"
n.d. https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/yuk-pahami-tarif-pajak-kendaraan-bermotor-dki-jakarta-yang-baru.

Jakarta, Dinas Pelayanan Pajak Provinsi D K I. "Rayakan HUT Jakarta Ke-499, Denda PKB Dan BBNKB Dihapus Otomatis!," 2026. https://dpp.jakarta.go.id/berita/rayakan-hut-jakarta-ke499-denda-pkb-dan-bbnkb-dihapus-otomatis.

Jakarta, Provinsi D K I. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2024).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.

News, DDTC. "Update 2025, Simak Profil Pajak DKI Jakarta," 2025. https://news.ddtc.co.id/literasi/profil-daerah/1815189/update-2025-simak-profil-pajak-dki-jakarta.

Perpajakan, DDTC. "Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor: 1 Tahun 2024," n.d. https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-daerah/perda-provinsi-dki-jakarta-1-tahun-2024.

Raharjo, Tyas Pambudi, and Licke Bieattant. "Pengaruh Pengetahuan Formal Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik 13, no. 2 (2018): 127–44. https://doi.org/10.25105/jipak.v13i2.5022.

Safira, Dea Rahma, Nuridah S., and Pungki Martha Kusuma. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Klari, Karawang." PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 4, no. 6 (2025): 9213–
22. https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.10898.

Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1986. Susilawati, and Budiartha. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak,

Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4, no. 2 (2013): 345–57.

Wawancara, Narasumber, Kembangan Selatan, 4-6 Oktober 2026.